



P U T U S A N
Nomor : 63/PDT/2014/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

SHANTI RAMONA DAMANIK, Umur 36 Tahun, Agama Kristen Protestan Pekerjaan:Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Patimura Perumahan Permata Kenali Blok G No.5 Simp. RSJ Kel.Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I / Terbanding II** semula sebagai **Penggugat** ; -----

M e l a w a n

JARALIM SITIO, Umur 44 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, Alamat Jl.Melati III Blok D No.63 RT. 18, Kel. Bagan Pete Kec. Kota Baru Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Azwardi, SH dan Mudrika, SH.MH Adavokat / Panesehat Hukum yang bergabung dalam Tim Kuasa pada Kantor Azwardi, SH & Rekan yang beralamat di Jln. Kapten Pattimura RT 06 No 109 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2014 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Register No. 81/SK/Pdt/2014/ PN.Jmb pada tanggal 26 Maret 2014,selanjutnya disebut **sebagai Terbanding I / Pembanding II** semula sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Tinggi Jambi ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan Perkara ini ;-----

Tentang Duduk Perkara

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 07 Oktober 2014 Nomor : 25/Pdt.G/2014/PN.JBI yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- .1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa jumlah keseluruhan harta kekayaan Penggugat dan Tergugat yang disebutkan dalam posita gugatan nomor 5 angka 1, nomor 5 angka 2, nomor 5 angka 3, nomor 5 angka 4, nomor 5 angka 5 , nomor 5 angka 9 dan nomor 5 angka 16 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;-----

3. Menyatakan demi hukum bahwa penggugat mempunyai hak ½ (seperdua) dari keseluruhan harta bersama Penggugat dan tergugat adalah sepenuhnya milik atau hak Penggugat atas harta bersama yang terdiri dari :-----

- Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 6762 atas nama Jaralim Sitio, seluas 515 M2, yang diperoleh pada tahun 1997 berdasarkan Akta Jual Beli No. 726/KB/1997 tanggal 20 Desember 1997 dengan ketentuan selama Tergugat melakukan pembayaran rumah secara angsuran ketika Tergugat masih status belum menikah dikurangkan dari nilai rumah harta gono gini terhitung mulai Tergugat membayar angsuran rumah dari bulan Oktober 1995 sampai dengan bulan Nopember 1996 yang mana angsuran perbulannya sebesar Rp.44.260,- (empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah) ;-----
- Sebidang tanah seluas 400 M2 beserta bangunan permanen yang terletak di Komplek Permata Biru RT. 08 Kel. Bagan Pete dengan bukti Surat PBB No. SPPT (NOP) : 15.71.010.009.008-0051.0, dengan batas-batas sebagai berikut: -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bapak Marpaung ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tengku Darwan (Alm) ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan bapak Marbawi ;-----
- Sebidang tanah kaplingan yang terletak di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Serifikat Hak Milik No. 7512 atas nama Jaralim Sitio, seluas 415 M2 (Empat Ratus Lima Belas meter persegi), yang diperoleh pada tahun 1999 berdasarkan Akta Jual Beli No. 195/KB/1999 tanggal 02 Agustus 1999 ;-----
- Sebidang tanah kaplingan yang terletak di Kelurahan kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 9309 atas nama Jaralim Sitio, seluas 610 M2 (Enam ratus sepuluh meter persegi) yang diperoleh tahun 2002 berdasarkan Akta Jual beli No. 281/KB/2002 tanggal 09 April 2002 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang lahan Kebun kelapa sawit seluas 50 ha yang terletak di jalan Pancoran Paal 12 Dusun V Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan, yang diperoleh dari ganti rugi lahan dari Sdr. Nazlam sebesar Rp. 42.500.000,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Anang Darsono
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Roni. P Rumahorbo ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Sitio dan tanah kebun milik Siregar ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Jaralim Sitio dan rencana jalan blok ;-----
- Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit terletak di jalan Pancoran Paal 12 Rt 07 Dusun V Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan, seluas kurang lebih 4 Ha (empat hektar), yang diperoleh pada tahun 2011 berdasarkan ganti rugi lahan dari sdr. Zainuri, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nazori/Kuyung ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan besar ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Rohmad ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Blok ;-----
- 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor roda dua merk HONDA / NC11B1C A/I dengan No. BPKB G 0684052 F

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas, yakni sebagian atau ½ (satu perdua) dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut kepada Penggugat ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah); -----

6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 Penggugat /Terbanding II /Pembanding I telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi tanggal 07 Oktober 2014 Nomor :25/Pdt.G/2014/PN.JBI untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat / Terbanding I /Pembanding II ;--

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 Kuasa Tergugat /Terbanding I/ Pembanding II telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 07 Oktober 2014 Nomor :25/Pdt.G/2014/PN.JBI untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat/ Pembanding I / Terbanding II ;

Membaca memori banding yang dibuat oleh Penggugat / Pembanding I / Terbanding II tertanggal 6 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 6 Nopember 2014 dan diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding I/ Pembanding II pada tanggal 11 Nopember 2014 ;-----

Membaca memori banding yang dibuat oleh Kuasa Tergugat /Terbanding I / Pembanding II tanggal 19 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 19 Nopember 2014 dan diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding I / Terbanding II pada tanggal 24 Nopember 2014 ;----

Membaca Kontra memori banding yang dibuat oleh Penggugat / Terbanding II / Pembanding I tertanggal 1 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 1 Desember 2014 dan diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding I / Pembanding II pada tanggal 03 Desember 2014 ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 25/Pdt.G/2014/PN.Jbi yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberi kesempatan kepada Penggugat / Pembanding I/ Terbanding II dan Tergugat / Terbanding I / Pembanding II masing – masing pada tanggal 03 Desember 2014 dan tanggal 04 Desember 2014 untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 hari (empat

Halaman 4 dari 27 halaman.....



belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut diatas ;-----

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Penggugat /Terbanding II / Pembanding I dan Tergugat / Terbanding I / Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding I / Terbanding II / Penggugat telah mengajukan memori banding pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah keliru / tidak sempurna dalam mempertimbangkan posita gugatan Poin 5 angka 6,7,11 dan angka 15 adapun alasan – alasannya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim judex factie pada alinia kedua dari bawah halaman 36 sampai dengan halaman 43 dimana Majelis Hakim telah tidak objektif dalam mempertimbangkan fakta – fakta yang lahir dari alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak berperkara diantaranya T- 3 yang dibuat tanggaln 1 Juni 2006, sehingga alas dasar bukti T- 3 tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi berkesimpulan kepada bukti yang tidak tepat, karena ternyata dari daftar bukti yang diajukan Tergugat / Terbanding bukti T-3 tersebut adalah foto copy surat – surat perjanjian – perjanjian Kredit Kepemilikan (lihat diantaranya halaman 22 putusan yang dimohonkan banding a quo) maka sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menjadikan bukti T -3 sebagi dasar pertimbangannya untuk menyatakan bahwa Tergugat / Terbanding dapat membuktikan harta bersama objek tanah sebagaimana disebut dalam bukti P – 11 yaitu pernyataan yang dibuat oleh Anang Dasono tanggal 9 Agustus 2011 dan menyatakan bahwa walaupun ada kwitansi pembelian atas lahan yang disebut pada bukti P -11 tertera atas nama orang lain selain nama Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding (termasuk atas nama Diana Nainggolan yaitu istri dari abang Terbanding / Tergugat hal itu semua dilakukan adalah untuk menghindari tuduhan yang bukan – bukan karena Tergugat / Terbanding adalah Pegawai Negeri) ;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak secara cermat dan tidak tepat mempertimbangkan bukti T -3 aquo karena Majelis Hakim tidak mencari tahu mengapa bukti T -3 tersebut dijadikan Tergugat / Terbanding



sebagai bukti, maka tentu seharusnya menjadi perhatian majelis Hakim Tingkat pertama, siapa orang yang bernama Diana Nainggolan dan mengapa harus bukti T -3 dimaksud dapat berada ditangan Tergugat / Terbanding dan dijadikan bukti oleh Tergugat dalam perkara aquo ? Dan jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melihat bagaimana keterkaitan bukti T -3 aquo dengan keterangan saksi Anang Darsono dan saksi Parsudi yang hadir dipersidangan dan dibawah sumpah memberi keterangan bahwa tanah objek perkara yang disebut dalam bukti P- 11 adalah diganti rugi oleh Penggugat / Pemanding dan Tergugat / Terbanding dan karenanya adalah merupakan bagian dari Harta Bersama sebagaimana disebut dalam gugatan Penggugat / Pemanding ; -----

3. Bahwa demikian juga halnya dengan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 37 alinia pertama dari atas berkaitan dengan bukti T- 7 dan bukti T- 9 (kwitansi pembayaran) dimana telah keliru mempertimbangkan bukti tertulis aquo karena hanya melihat dari isi kwitansi secara formal tanpa menghubungkannya dengan keterangan dari saksi Jauhari Aziz dengan keterangan saksi Anang Darsono yang dibawah sumpah dipersidangan memberi keterangan bahwa orang yang bernama Bunjamin telah menjual tanah yang disebut bukti P -12 kepada Penggugat / Pemanding dengan Tergugat / Terbanding sehingga secara juridis adalah merupakan bagian dari Harta bersama, dan jika keberadaan bukti T -9 ada pada penguasaan Tergugat dan dijadikan bukti oleh Tergugat / Terbanding tentu haruslah dapat dijadikan dasar bagi persangkaan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa tanah objek yang disebut dalam bukti – 7 dan bukti T -9 tersebut adalah harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan “ mengapa dan atas dasar apa bukti T – 7 dan bukti T – 9 ada pada penguasaan Tergugat / Terbanding ? “ dan bagaimana persesuaiannya dengan keterangan saksi – saksi terutama keterangan saksi Anang Darsono, keterangan saksi Jauhari Aziz dan keterangan saksi Nazori yang diberikan dipersidangan dan menyatakan bahwa tanah yang dimaksud dalam bukti P -12 adalah berada pada penguasaan dan pemanfaatan Pemanding / Penggugat dan Tergugat / Terbanding ketika masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah ; -----

4. Bahwa ketidak cermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jambi juga melihat dalam halaman 37 dan halaman 38 putusan yang dimohonkan banding terutama berkaitan dengan posita gugatan



Nomor 5 angka 10 dan posita gugatan nomor 5 angka 11 dimana Majelis Hakim telah keliru dalam menilai bukti P -15 yaitu surat pernyataan dari saksi Anang Darsono tanggal 9 Agustus 2011 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan isinya bersesuaian dengan bukti Tergugat / Terbanding yaitu bukti T – 5 dan bukti T -6, bahwa sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru karena dipersidangan dibawah sumpah saksi Nazori seperti yang disebut dalam bukti T – 5 dan bukti T – 6 tersebut telah menerangkan bahwa dirinya tidak pernah mengalihkan tanah yang disebut dalam bukti T- 5 dan bukti T – 6 kepada pihak lain selain kepada Penggugat / Pemandang dan Tergugat / Terbanding, dan kesaksian Nazori tersebut juga dikuatkan dengan bukti P- 31, bukti P – 32 bukti P -33, bukti P- 34, bukti P- 35 dan bukti P – 36 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi Nazori, maka seharusnya Majelis Hakim adalah tepat untuk menilai bukti – bukti aquo sebagai bukti yang kuat dan sempurna karena bukti bukti tertulis dan dikuatkan dengan keterangan saksi Nazori yang diberikan dibawah sumpah didepan persidangan inilah fakta yang dilupakan atau tidak dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jambi dalam putusannya halaman 37 ;

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jambi dalam mempertimbangkan posita gugatan nomor 5 angka 10 dan posita gugatan nomor 5 angka 11 adalah sangat keliru karena sama sekali tidak mencari tahu mengapa bukti T – 5 dan bukti T – 6 ada pada penguasaan Tergugat / Terbanding jika tanah yang dimaksud dalam bukti T -5 dan bukti T -6 aquo adalah kepunyaan orang lain karena dibeli atau diganti rugi oleh Darwis Aritonang dan Sarinim Sitio tanggal 5 April 2008 dan tanggal 7 Januari 2008 maka seharusnya diungkap dipersidangan apa mengapa bukti T- 5 dan bukti T- 6 ada pada Tergugat / Terbanding, apakah dipinjam atau adakah kuasa yang diberikan untuk menjadikannya bukti dipersidangan perkara aquo ? dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi Nazori yang telah diberikan didepan persidangan dan menerangkan bahwa saksi Nazori tidak pernah mengalihkan lahan kepada pihak lain selain kepada Penggugat / Pemandang dan Tergugat / Terbanding semasa masih terkait dalam perkawinan yang sah ;-----
6. Bahwa alasan Tergugat / Terbanding yang menyatakan bahwa lahan kebun yang disebut pada bukti T – 5 dan bukti T- 6 adalah dialihkan kepada orang lain atau atas nama kerabat dari Tergugat / Terbanding itu hanya tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura – pua sebagai cermin dari itikad tidak baik dari Tergugat / Terbanding untuk menutupi fakta yang sebenarnya ;-----

7. Bahwa itikad tidak baik dari Tergugat / Terbanding untuk selalu berusaha menutupi fakta yang sebenarnya sudah sangat terlihat dari tindakannya yang sama sekali tidak mematuhi isi putusan Pengadilan Negeri Jambi yang telah berkekuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam bukti P- 5 yaitu putusan yang telah mewajibkannya untuk membayar biaya anak – anak yang sekarang sekolah dan berada dalam asuhan Penggugat / Pemanding, dimana Tergugat / Terbanding telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi biaya untuk penghidupan / biaya sekolah anak – anaknya sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan sekarang hanya mengirim sebanyak Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, pada hal anak – anak masih terdaftar sebagai tanggungan dalam daftar gaji / Terbanding ;-----
8. Bahwa sikap Tergugat / Terbanding aquo juga telah tidak pernah mematuhi isi putusan Nomor 196/Pid.Sus/2014/PN.Jbi (bukti P- 37) yang dalam salah satu pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberi hukuman yang ringan kepada Tergugat / Terbanding sebagai terpidana adalah karena Tergugat / Terbanding waktu itu berjanji untuk mematuhi kewajibannya sebagai seorang ayah yang baik sebagaimana disebut dalam bukti P- 5 akan tetapi kenyataannya tidak seperti yang dijanjikan didepan persidangan ;-----
9. Bahwa itikad tidak baik dari Tergugat / Terbanding juga terlihat dari angka 6 yang menyatakan bahwa telah mengakibatkan tanah tersebut pada posita gugatan Nomor 5 angka 9 seperti yang disebut pada bukti P- 13 dan hal ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jambi secara tepat pada halaman 37 putusannya dalam perkara aquo dan Tergugat / Terbanding sama sekali tidak dapat membuktikan bukti hibah yang disebutkan dalam jawabannya ;-----
10. Bahwa khusus terhadap sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jambi pada halaman 39 paragraf 3, paragraf 4 dari atas yang telah secara tidak tepat mempertimbangkan perihal bukti P – 18 berkaitan dengan bukti pelunasan pembayaran tanah kaplingan nomor 67 seluar 300 m2 yang terletak di kompleks Perumahan Pinang Merah Permata Biru Bagan Pete Kota Jambi, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya berpedoman kepada bukti T- 13 yaitu surat pernyataan dari orang yang bernama Mustamar yang terbit bulam Maret 2008 tanpa

Halaman 8 dari 27 halaman.....



mempertimbangkan hubungannya dengan bukti P- 18 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mustamar tanggal 28 Nopember 2009, sehingga dipertanyakan dasar pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mengutip keterangan saksi Marida Simamora seperti diterangkan dalam halaman 24 putusan yang dimohonkan banding, dimana keterangan saksi Marida Simamora adalah termasuk sebagai kesaksian Testimonium De Auditu karena hanya mengurangi keterangan kakak Tergugat / Terbanding seperti apa yang secara keliru dijadikan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jambi pada halaman 39 alinia ketiga dari atas putusannya, pada hal dalam isi bukti P – 18 jelas disebutkan bahwa Penggugat lah yang membayar pelunasan angsuran, dan Penggugat / Pemanding atau juga Tergugat / Terbanding, maka jika dipahami dengan baik dan objektip bukti P – 18 maka dipertanyakan bagaimana mungkin oleh orang yang bernama Mustamar diberikan bukti P -18 kalau bukan untuk dan atas nama Penggugat / Pemanding dan jika seandainya ada keterkaitan kerabat keluarga dengan objek tanah dimaksud pada bukti P -18 tentu haruslah dikuatkan dengan alat bukti yang kuat dan atau setidaknya – tidaknya orang yang bernama Mustamar tersebut, oleh Terbanding / Tergugat dihadirkan sebagai saksi dipersidangan untuk menerangkan apa alasannya menerbitkan bukti P – 18 pada tanggal 28 Nopeember 2009, inilah yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jambi yang telah keliru karena hanya mendasarkan pertimbangannya kepada kesaksian Marida Simamora yang menurut hukum adalah Testimonium De Auditu tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali ; -----

11. Memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri berkaitan dengan pemohon Sita Jaminan / Sita Marital untuk dikabulkan sita terhadap semua harta bersama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas, memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memperbaiki dan menyempurnakan Putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut dan memberikan putusan yang adil dan amar putusannya sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa jumlah keseluruhan harta Kekayaan Penggugat dan Tergugat yang disebut dalam posita gugatan Nomor angka 5 angka 1 sampai dengan posita gugatan Nomor angka 5 angka 21 atau petitum gugatan



priamair, Nomor 3, Nomor 4 angka 1 sampai dengan Nomor 4 angka 19 sebagai harta bersama Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding ;

3. Menyatakan demi hukum bahwa penggugat/ Pembanding mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari keseluruhan harta bersama Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding adalah sepenuhnya milik atau Hak Penggugat / Pembanding atas harta bersama yang terdiri dari : -----

1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 6762 atas nama Jaralim Sitio, seluas 515 M2 yang diperoleh pada tahun 1997 berdasarkan Akta Jual Beli No. 726/KB/1997 tanggal 20 Desember 1997, dengan ketentuan selama Tergugat melakukan pembayaran rumah secara angsuran ketika Tergugat masih status belum menikah dikurangkan dari nilai rumah harta gono gini terhitung mulai Tergugat membayar rumah dari bulan Oktober 1995 sampai dengan bulan Nopember 1996 yang mana angsuran perbulannya sebesar Rp.44.260 (empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah) ;-----

2. Sebidang tanah seluas 400 M2 beserta bangunan permanen yang terletak di Komplek Permata Biru RT. 08 Kel. Bagan Pete dengan bukti Surat PBB No. SPPT (NOP) : 15.71.010.009.008-0051.0, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bapak Marpaung ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tengku Darwan (Alm) ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan bapak Marbawi ;-----

3. Sebidang tanah kaplingan yang terletak di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Serifikat Hak Milik No. 7512 atas nama Jaralim Sitio, seluas 415 M2 (Empat Ratus Lima Belas meter persegi), yang diperoleh pada tahun 1999 berdasarkan Akta Jual Beli No. 195/KB/1999 tanggal 02 Agustus 1999 ;-----

4. Sebidang tanah kaplingan yang terletak di Kelurahan kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 9309 atas nama Jaralim Sitio, seluas 610 M2 (Enam ratus sepuluh



meter persegi) yang diperoleh tahun 2002 berdasarkan Akta Jual beli No. 281/KB/2002 tanggal 09 April 2002 ;-----

5. Sebidang lahan Kebun kelapa sawit seluas 50 ha yang terletak di jalan Pancoran Paal 12 Dusun V Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan, yang diperoleh dari ganti rugi lahan dari Sdr. Nazlam sebesar Rp. 42.500.000,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Anang Darsono ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Roni. P Rumahorbo ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Sitio dan tanah kebun milik Siregar ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Jaralim Sitio dan rencana jalan blok ;-----

6. Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit terletak di jalan Pancoran Paal 12 Dusun V Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan, seluas kurang lebih 4 Ha (Empat hektar), yang diperoleh pada tahun 2011 berdasarkan ganti rugi lahan dari Sdr/ Zainuri dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Nazori (Kuyung) ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan besar ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Rohman ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan blok ;-----

7. Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit terletak di jalan Pancoran Paal 12 Rt 07 Dusun V Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan seluas kurang lebih 4,7 Ha (empat koma tujuh hektar), yang diperoleh pada tanggal 9 Agustus 2011 berdasarkan ganti rugi lahan sdr. Moch/sudi/ Cimeng dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kebun milik Nazori/Kuyung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kebun milik Roni P.Rumahorbo ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan blok ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Nazori dan tanah Kebun milik Nang Hitam ;-----



8. Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit terletak di jalan Pancoran Paal 12 Rt 07 Dusun V Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan, seluas kurang lebih 2,5 Ha (dua koma lima Hektar), yang diperoleh pada tanggal 2 Desember 2006 berdasarkan ganti rugi lahan dan sdr. Bunyamin sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Roni P.Rumahorbo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Jaralim Sitio;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Jaralim Sitio dan Ansori ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Jaralim Sitio;---

9. Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit terletak di jalan Pancoran Paal 12 Rt 07 Dusun V Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan, seluas kurang lebih 4,2 Ha (empat koma dua hektar), yang diperoleh tahun 2008 berdasarkan ganti rugi lahan dari sdr. Nazori, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun miliki Sentot ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Siregar ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Doni Siallagan;-
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Jaralim Sitio ;--

10 Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit terletak di jalan Pancoran Paal 12 Rt 07 Dusun V Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan, seluas kurang lebih 4,2 Ha (empat koma dua hektar), yang diperoleh pada tahun 2008 berdasarkan ganti rugi lahan dari sdr. Nazori, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Jaralim Sitio;---
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Jaralim Sitio;-
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Jaralim Sitio;---
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Adon ;-----

11. Tanah yang terketak di Komplek Perum Pinang Merah –Permata Biru Kel. Bagan Pete Jambi dan sertifikat telah keluar sekitar tahun 2012 dan sertifikat dipegang oleh Jaralim Sitio dengan batas – batas tanah tersebut adalah ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bapak Simanjutak ;-----

Halaman 12 dari 27 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak Hasan ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Yanto ;-----
- 12. Tanah terletak di simpang Bejo dengan luas lebih kurang 500 meter yang di atasnya berdiri 2 (dua) pintu Ruko yang belum jadi (belum selesai) ;-----
- 13. Sebidang tanah seluas 10 hektar di Petaling Paal 8 sebesar Rp 6.000.000 (Enam juta Rupiah) dari sdr. B. Sijabat pada tanggal 26 Oktober 2005, dan telah dilunasi tahun 2006 ;-----
- 14. Tanah seluas 500 M2 terketak dudu daerah Kebun Kenali Besar Belakang Indosiar Milik J.Silaban/ EM.Sitio dengan batas – batas ;-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah lokasi perumahan ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak J. Silaban ;-----
- 15. Hasil penjualan tanda buah segar Sawit dari kebun seluas lebih kurang 30 Hektar terhitung sejak Nopember 2011 (kurang lebih 27 bulan) s/d Pebruari 2014 yang ditaksir lebih kurang Rp. 1.620.000.000.(satu milyar enam ratus dua puluh enam juta rupiah) ;-----
- 16. 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor roda dua merk HONDA / NC11B1C A/I dengan No. BPKB G 0684052 F ;-----
- 17. 1 (satu) buah kendaraan roda empat / mobil merk PAJERO SPORT 4 x 2 GLS dengan plat BH 7 YO an. Jaralim Sitio dengan No. rangka MMBG NKG 40BF021908, No. Mesin 4D56UCCL3118 pembelian melalui Dealer Kerinci Permata Motor Penerusan Kredit pada PT. Dipo Star Finance. Pembelian pada tahun 2011 ;-----
- 18. Tabungan di Bank 9 Jambi sebesar Rp. 155.000.000. (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rekening 0702552826 An. Jaralim Sitio
Mengkukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Peggugat atas harta bersama tersebut, yakni sebagian atau 1/2 (satu per dua) dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut kepada Peggugat.
- 4. Mengkukum Tergugat / Terbanding untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Peggugat atas harta bersama tersebut diatas, yakni sebahagian atau ½ (satu perdua) dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut kepada Peggugat ;-----
- 5. Mengkukum Tergugat / Terbanding untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana disebut dalam bukti P- 5 tersebut yaitu Putusan Pengadilan yang berkeluatan hukum tetap Nomor 20/Pdt.G/2012/PN.Jbi, untuk memberi nafkah / biaya hidup anak – anaknya

Halaman 13 dari 27 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Judex Factie telah salah / keliru dalam menerapkan hukum, dimana dalam pertimbangannya pada putusan Pengadilan Negeri Jambi paragraf halaman 33 menyatakan sebagai berikut ;-----

“ Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap harta – harta tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat (bukti P.1 dan P.4, P.5) dan keterangan saksi ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama kristen di Gereja Protestan Simalungun Medan pada tanggal 22 Nopember 1996 dan baru dicatitkan di Kantor catatan sipil Kab. Batanghari pada tanggal 22 Maret 1999“ ;-----

3. Bahwa Judex Factie telah salah/ keliru dalam menerapkan hukum, dimana dalam pertimbangannya pada putusan Pengadilan negeri Jambi pragraf halaman 33 menyatakan sebagai berikut ;-----

“ Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tanah kaplingan yang terletak di Kel. Kenali Besar Kec. Kota Baru Kota jambi, SHM No 7512 tahun 1999 berdasarkan Akta Jual beli No 195/KB/1999 tanggal 02 Agustus 1999 (bukti P.8), yang mana berdasarkan bukti P.8 tersebut menerangkan....” ;--

4. Bahwa Judex factie telah salah / keliru dalam menerapkan hukum, dimana dalam pertimbangannya pada putusan Pengadilan Negeri Jambi halaman 34 menyatakan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tanah yang terletak di Komplek Permata Biru Kota Jambi atas nama Pembayaran pajak PBB adalah Jaralim Sitio pada tahun 2009 “ ;-----

5. Bahwa Judex factie telah salah / keliru dalam menerapkan hukum, dimana dalam pertimbangannya pada putusan Pengadilan Negeri Jambi halaman 35 menyatakan sebagai berikut ;-----

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap rumah yang terletak di Kenali SHM No 9309 itu adalah diperoleh ketika mereka masih nerstatus suami istri ;-----

6. Bahwa Judex factie telah salah / keliru dalam menerapkan hukum, dimana dalam pertimbangannya pada putusan Pengadilan Negeri Jambi halaman 36 pragraf 1 menyatakan sebagai berikut ;-----

Halaman 15 dari 27 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk lahan seluas 50 Ha yang terletak di Paal 12 Desa Muara Medak...” ;-

7. Bahwa Judex factie telah salah / keliru dalam menerapkan hukum, dimana dalam pertimbangannya pada putusan Pengadilan Negeri Jambi halaman 37 menyatakan sebagai berikut ;-----

“ Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis berpendapat bahwa bataan Tergugat tidak beralasan karena tidak didukung bukti yang kuat tentang kapan..... “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pembanding II /Terbanding I / Tergugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding II ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan negeri Jambi tanggal 07 Oktober 2014 Nomor : 25/Pdt.G/2014/PN.Jbi, dan mengadili sendiri yang amarnya putusannya sebagai berikut ;-----
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
 2. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----

Apabila majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding II / Pembanding I / Penggugat telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Pembanding II / Tergugat dengan alasan – alasan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pembanding / Tergugat dalam memori bandingnya halaman 5 dan halaman 6 telah berkesimpulan bahwa bukti P-6, bukti P-7 dan bukti P- 8 tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian karena tidak pernah ditunjukkan aslinya, sikap dan alasan dari Tergugat / Pembanding tentu menjadi dipertanyakan karena selama pemeriksaan persidangan di tingkat judex fatie Tergugat / Pembanding dan atau kuasa hukumnya tidak pernah membantahnya demikian juga dengan saksi – saksi yang didengar dibawah sumpah telah membenarkan bukti – bukti aquo, sehingga jika majelis hakim tingkat pertama menjadikannya sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna adalah sudah tepat dan benar, karena dalam hukum pembuktian belaku asas bahwa fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh pihak lawan adalah harus diterima sebagai benar sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, dan dalam persidangan jelas diketahui bahwa bukti P-6. bukti P-7 dan bukti P-8 aslinya ada pada penguasaan Pemanding / Tergugat ;-----

2. Bahwa tentang angka 3 dan angka 4 memori banding dari Tergugat / Pemanding adalah merupakan pemahaman yang keliru dari kuasa hukum Tergugat / Pemanding karena jelas bukti asli ada dalam penguasaannya, dan didalam pemeriksaan judex factie tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah mempertimbangkannya dengan baik, dan semua objek harta bersama yang dimaksud dalam bukti P- 6, bukti P-7 dan bukti P- 8 tersebut adalah benar diperoleh setelah Penggugat / Terbanding menikah dengan Tergugat / Pemanding ;-----

3. Bahwa demikian juga halnya alasan Pemanding / Tergugat dalam memori banding angka 6 jelas merupakan alasan yang keliru karena faktanya bahwa areal kebun seluas lebih kurang 50 Ha di Paal 12 Dusun V Desa Muara Medak Kec. Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan alas haknya adalah masih surat keterangan dari Pemerintah setempat yang turut disaksikan oleh warga pemilik areal tanah yang berbatasan langsung dengan objek tanah tersebut, hal mana dipersidangan juga turut dijelaskan didepan persidangan oleh para saksi yang ikut menanda tangani bukti – bukti surat tanah a quo dan pada kenyataannya telah diganti rugi, dikuasai dan dimanfaatkan dengan baik oleh Penggugat / Terbanding bersama Pemanding / Tergugat dengan menanam tanaman Kelapa Sawit semasa masih terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

4. Bahwa alasan memori banding Tergugat / Pemanding angka 7 adalah juga sangat membingungkan karena keberadaan objek tanah seluas 4 (empat) hektar yang terletak di Paal 12 Dusun V Desa Muara Medak Kec. Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan adalah benar termasuk harta bersama dan hal tersebut sejalan dengan jawaban dari Tergugat / Pemanding, sehingga jika Pemanding / Tergugat mempersoalkan status alas haknya dalam memori bandingnya hal ini jelas merupakan cerminan dari itikad tidak baik, dan alas haknya juga masih surat keterangan dari Pemerintah setempat yang turut disaksikan oleh warga pemilik areal tanah yang berbatasan langsung dengan objek tersebut, dan fakta ini juga telah dijelaskan didepan persidangan oleh para saksi yang ikut menanda tangani bukti – bukti surat tanah aquo dan pada

Halaman 17 dari 27 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya telah diganti rugi, dikuasai dan dimanfaatkan dengan baik oleh Penggugat / Terbanding bersama Pemanding / Tergugat dengan menanam tanaman kelapa sawit sewaktu masih terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan kontra memori banding tersebut, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk menolak memori banding dari Pemanding II / Terbanding I / Tergugat dan memberkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa jumlah keseluruhan harta kekayaan Penggugat / Terbanding dan Pemanding / Tergugat yang disebutkan dalam posita gugatan nomor 5 angka 1, sampai dengan posita gugatan nomor 5 angka 21 atau petitum gugatan primair : Nomor 3, Nomor 4 angka 1 sampai dengan nomor 4 angka 19 sebagai harta bersama Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding ;-----
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat / Terbanding mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari keseluruhan harta bersama Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding adalah sepenuhnya milik atau hak Penggugat / Terbanding atas harta bersama yang terdiri dari :-----
 1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 6762 atas nama Jaralim Sitio, seluas 515 M2, yang diperoleh pada tahun 1997 berdasarkan Akta Jual Beli No. 726/KB/1997 tanggal 20 Desember 1997 dengan ketentuan selama Tergugat melakukan pembayaran rumah secara angsuran ketika Tergugat masih status belum menikah dikurangkan dari nilai rumah harta gono gini terhitung mulai Tergugat membayar angsuran rumah dari bulan Oktober 1995 sampai dengan bulan Nopember 1996 yang mana angsuran perbulannya sebesar Rp.44.260,- (empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah) ;----
 2. Sebidang tanah seluas 400 M2 beserta bangunan permanen yang terletak di Komplek Permata Biru RT. 08 Kel. Bagan Pete dengan bukti Surat PBB No. SPPT (NOP) : 15.71.010.009.008-0051.0, dengan batas-batas sebagai berikut: -----
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;-----
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan bapak Marpaung ;-----
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Tengku Darwan (Alm) ;-----



- d. Sebelah Timur berbatasan dengan bapak Marbawi ;-----
3. Sebidang tanah kaplingan yang terletak di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Serifikat Hak Milik No. 7512 atas nama Jaralim Sitio, seluas 415 M2 (Empat Ratus Lima Belas meter persegi), yang diperoleh pada tahun 1999 berdasarkan Akta Jual Beli No. 195/KB/1999 tanggal 02 Agustus 1999 ;-----
4. Sebidang tanah kaplingan yang terletak di Kelurahan kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 9309 atas nama Jaralim Sitio, seluas 610 M2 (Enam ratus sepuluh meter persegi) yang diperoleh tahun 2002 berdasarkan Akta Jual beli No. 281/KB/2002 tanggal 09 April 2002 ;-----
5. Sebidang lahan Kebun kelapa sawit seluas 50 Ha yang terletak di jalan Pancoran Paal 12 Dusun V Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan, yang diperoleh dari ganti rugi lahan dari Sdr. Nazlam sebesar Rp. 42.500.000,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Anang Darsono
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Roni. P Rumahorbo ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Sitio dan tanah kebun milik Siregar ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Jaralim Sitio dan rencana jalan blok ;-----
6. Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit terletak di jalan Pancoran Paal 12 Rt 07 Dusun V Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan, seluas kurang lebih 4 Ha (empat hektar), yang diperoleh pada tahun 2011 berdasarkan ganti rugi lahan dari sdr. Zainuri, dengan batas-batas sebagai berikut : --
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah miliki Nazori/Kuyung ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan besar ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Rohmad ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Blok ;-----
7. Sebidang tanah kebun kelapa sawit terletak di jalan Pancoran Paal 12 Dusun V Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan, seluas kurang lebih 4,7 Ka (3mpat koma tujuh hektar), yang diperoleh tanggal 9 Agustus 2011



berdasarkan ganti rugi lahan dari Sdr. Moch. Parsudi / Cimeng dengan batas – batas sebagai berikut ;-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nazori/Kuyung ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Roni.P.Rumaharbo ;-
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan blok ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Nazori dan tanah kebun milik nag hitam ;-----

8. Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit terletak di jalan Pancoran Paal 12 Rt 07 Dusun V Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan, seluas kurang lebih 2,5 Ha (dua koma lima hektar), yang diperoleh tanggal 2 Desember 2006 berdasarkan ganti rugi lahan dari sdr. Bunyamin sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :----

- 8. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Roni P.Rumaharbo;
- 9. Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Jaralin Sitio ;-----
- 10. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Jaralin Sitio dan Ansori ;-----
- 11. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Sitio ;-----

9. Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit terletak di jalan Pancoran Paal 12 Rt 07 Dusun V Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan, seluas kurang lebih 4,2 Ha (empat koma dua hektar), yang diperoleh pada tahun 2008 berdasarkan ganti rugi lahan dari sdr. Nazori, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Sentot ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Siregar;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Doni Sialagan ;--
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Jaralim Sitio;-----

10. Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit terletak di jalan Pancoran Paal 12 Rt 07 Dusun V Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan, seluas kurang lebih lebar 180 meter, panjang 1800 meter yang diperoleh pada tanggal 5 April 2008 berdasarkan ganti rugi lahan dari sdr. Nazori, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Jaralim Sitio ;----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Jaralim Sitio;---
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Jaralim Sitio;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Adon ;-----
 - 11. Tanah yang terletak di Komplek Perum Pinang Merah Permata Biru Kel. Bagan Pete Jambi dan Sertifikat telah keluar sekitar tahun 2012 dan sertifikat tersebut dipegang oleh Karalim Sitio, dengan batas – batas tanah tersebut adalah ;-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Simanjuntak;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Hasan ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Yanto ;-----
 - 12. Tanah terletak di simpang Bejo dengan luas lebih kurang 500 meter yang diatasnya berdiri 2 (dua) pintu Ruko yang belum jadi (belum selesai) .;---
 - 13. Sebidang tanah seluas 10 hektar di Petaling Paal 8 sebesar Rp 6.000.000 (Enam juta Rupiah) dari sdr. B. Sijabat pada tanggal 26 Oktober 2005, dan telah dilunasi tahun 2006 ;-----
 - 14. Tanah seluas 500 M2 terletak di Daerah Kelurahan Kenali Besar Belakang Indosiar milik J. Silaban / EM. Sitio dengan batas – batas ;----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lokasi perumahan ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak J. Silaban ;-----
 - 15. Hasil penjualan tandan buah segar sawit dari kebun seluas lebih kurang 30 Ha terhitung sejak Nopember 2011 (kurang lebih 27 bulan) s/d Pebruari 2014 yang ditaksir lebih kurang Rp. 1.620.000.000. (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta rupiah) ;-----
 - 16. 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor roda dua merk HONDA / NC11B1C A/I dengan No. BPKB G 0684052 F ;-----
 - 17. 1 (satu) buah kendaraan roda empat / mobil merk PAJERO SPORT 4 x 2 GLS dengan plat BH 7 YO an. Jaralim Sitio dengan No. rangka MMBG NKG 40BF021908, No. Mesin 4D56UCCL3118 pembelian melalui Dealer Kerinci Permata Motor Penerusan Kredit pada PT. Dipo Star Finance. Pembelian pada tahun 2011 ;-----
 - 18. Tabungan di Bank 9 Jambi sekitar Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan No. Rekening : **0702552826** An. Jaralim Sitio ;-----
- 4 Menghukum Tergugat / Pemanding untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas, yakni sebagian atau ½ (satu perdua) dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut kepada Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat / Pemanding untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana disebut dalam bukti P- 5 tersebut yaitu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Nomo 20/Pdt.G/2012/PN.Jbi, untuk memberi nafkah / biaya hidup anak – anaknya sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat / Pemanding ;-----
6. Memerintahkan untuk diletakkan sita Marital atas semua objek lahan yang tersebut sebagai harta bersama pada petitum pada Nomor 3.1 sampai dengan petitum Nomor 3.18 tersebut diatas ;-----
7. Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menanggapi keberatan atau alasan – alasan memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding II / Pemanding I dan Tergugat /Terbanding I / Pemanding II serta kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding II / Pemanding I, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 07 Oktober 2014 Nomor : 25/Pdt.G/2014/PN.JBI berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan / keberatan Pemanding I / Terbanding II / Penggugat angka 1 dan angka 2 dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang berdasarkan pada bukti T-3 dalam pertimbangan hukumnya, yang menyatakan bahwa Tergugat / Terbanding I / Pemanding II dapat membuktikan objek tanah sebagaimana disebutkan dalam bukti P- 11 atas nama orang lain (atas nama Diana Nainggolan yaitu istri dari abang Tergugat / Terbanding I / Pemanding II) dan kurang mempertimbangkan bukti P- 11 yang ditegaskan lagi dalam kesaksiannya dipersidangan bahwa lahan tanah bukti P-11 tersebut adalah ganti rugi oleh Tergugat / Terbanding I /Pemanding II dengan Penggugat / Terbanding II / Pemanding I adalah harta bersama ; -----

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 36 dan pertimbangan hukumnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan angka 3 masalah penilaian terhadap bukti T-7 dan T-9 (kwitansi pembayaran) dihubungkan dengan keterangan saksi Jauhari Azis dan keterangan saksi Anang Darsono dan bukti P- 12 telah keliru dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama bahwa yang membeli tanah lahan Sawit di Paal 12 Dusun Dusun V Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyu Asin seluas 2,5 Ha dari Bunjamin adalah Sarimin Sitio jadi lahan sawit tersebut bukan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk ini telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 37 dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum tersebut sudah benar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan angka 4, 5 dan angka 6 berkaitan dengan posita gugatan Nomor 5 angka 10 dan angka 11, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan dalam penilaian bukti P-15 dan bukti P-31, P-32, P-33, P-34, P-35 dan bukti P-36 dihubungkan dengan bukti T-5 dan T-6 terhadap 2 (dua) ladang Sawit tersebut dialihkan kepada Darwin Aritonang dan Sarimin Sitio pada tanggal 5 April 2008 dan tanggal 7 Januari 2008, bahwa sebenarnya kedua lahan sawit tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk hal ini telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 38, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut adalah sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan angka 7 dan angka 8 bahwa Tergugat / Terbanding I / Pembanding II tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi biaya penghidupan / Sekolah anak – anaknya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sebagai dimaksud dalam bukti P-5 akan tetapi Tergugat / Terbanding I / Pembanding II hanya mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk hal ini telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 53, pertimbangan tersebut adalah sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan angka 9 bahwa Penggugat / Terbanding II / Pembanding I telah membenarkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama terhadap petitum Nomor 5 angka 9 sebagaimana bukti P- 13 telah dipertimbangkan secara tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan angka 10 perihal mempertimbangkan bukti P-18 Hakim Tingkat Pertama hanya berpedoman pada bukti T-13 dan keterangan saksi Marida Simamora, kurang / tidak mempertimbangkan bukti P- 18 ;-----

Halaman 23 dari 27 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk hal ini telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 39 menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan Hakim tersebut sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan permohonan angka 11 agar mengabulkan sita jaminan / sita marital, hal ini sama dengan petitum gugatan Penggugat Nomor 2 ;-----

Menimbang, bahwa untuk permohonan tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halam 42 menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangannya sudah tepat dan benar serta kurang alasan yang kuat untuk mengabulkan permohonan sita tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Tergugat / Terbanding I / Pemanding II yang pada pokoknya Hakim Tingkat Pertama telah salah / keliru dalam mempertimbangkan dan dalam menerapkan Hukum, adapun keberatan – keberatan atau alasan - alasannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan angka 1, 2, 3 dan angka 4 bahwa Hakim Tingkat Pertama telah salah / keliru dalam menerapkan Hukum terhadap harta – harta dalam Nomor 5 angka 1 berupa tanah yang terletak di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, atas nama Jaralim Sitio, sertifikat tersebut dikeluarkan pada tahun 1999 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Pebruari 1997 No. 726/KB/1997 bukti P- 6 ;-----

- Nomor 5 angka 2 berupa tanah beserta bangunan seluas 400 M2 terletak di Komplek Permata Biru RT 08 Kel.Bagan Pete, Kota Jambi bukti P- 7 ;-----

- Nomor 5 angka 3 berupa sebidang tanah kaplingan yang terletak di Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru Kota Jambi, SHM No. 7512 atas nama Jaralim Sitio seluas 415 M2 yang dikeluarkan pada tahun 1999 (bukti P.8) ; -----

bahwa oleh Hakim Tingkat Pertama kedua harta – harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama yang diperoleh selama Tergugat dan Penggugat masih terikat dalam perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa untuk keberatan – keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 33 dan halaman 34, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangannya dan penerapan hukumnya adalah sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan angka 5 kekeliruan Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Kenali

Halaman 24 dari 27 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi SHM No. 9309 yang berdasarkan Akta Jual Beli No. 281/KB/2002 tanggal 09 April 2001 termasuk harta bersama ; -----

Menimbang, bahwa untuk keberatan ini telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 35, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangannya tersebut adalah sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwaterhadap keberatan angka 6 tentang tanah lahan seluas 50 Ha yang terletak di Paal 12 Dusun V Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan, di pertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama termasuk Harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 36 menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangannya tersebut adalah sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa keberatan angka 7 Hakim Tingkat Pertama telah keliru / salah dalam dan mempertimbangkan terhadap tanah lahan seluas 4 Ha yang terletak di Paal 12 Dusun V Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan termasuk harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa menanggapi terhadap Kontra memori banding dari Pembanding I / Terbanding II / Penggugat yang pada pokoknya alasan – alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding II / Terbanding I / Tergugat tersebut merupakan pengulangan peristiwa hukum yang telah di pertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan baik semua objek perkara yang di kabulkan adalah harta bersama setelah Penggugat dan Tergugat menikah, untuk itu mohon menolak seluruh permohonan banding dari Pembanding II /Terbanding I / Tergugat dan mohon mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi terhadap kontra memori banding dari Terbanding II / Pembanding I / Penggugat angka 1, 2, 3 dan angka 4 tersebut mengenai menyatakan objek perkara adalah sebagai Harta Bersama dan hal ini juga telah dipertimbangkan didalam memori banding dari Pembanding I / Terbanding II / Penggugat yang pada pokoknya pertimbangan Hukum Hakin Tingkat Pertama sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan banding dari Pembanding I / Terbanding II / Penggugat yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan permintaan banding dari Pembanding II / Terbanding

Halaman 25 dari 27 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I / Tergugat yang meminta agar menolak gugatan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan permintaan Pemanding I /Terbanding II / Penggugat dan Permintaan Pemanding II /Terbanding I / Tergugat tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan menolak permintaan / Tuntutan Pemanding I /Terbanding II / Penggugat dan menolak permintaan / Tuntutan Pemanding II / Terbanding I / Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 07 Oktober 2014 Nomor : 25/Pdt.G/2014/PN.Jbi dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karena itu harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Pemanding II /Terbanding I / Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Memperhatikan pasal – pasal dari Peraturan Perundang – Undangan Khususnya Undang - Undang No. 4 Tahun 2004, Undang – Undang No. 8 Tahun 2004 dan Rbg serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

----Menerima permohonan banding dari Pemanding I / Terbanding II yang semula Penggugat dan Pemanding II / Terbanding I yang semula Tergugat;

----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 07 Oktober 2014 Nomor : 25/Pdt.G/2014/PN.Jbi, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

----Menghukum Tergugat / Terbanding I / Pemanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **22 Januari 2015** oleh kami **HARTADI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis, dengan **PANGERAN NAPITUPULU, SH.MH** dan **H. FIRDAUS, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 5 Desember 2014 Nomor: 63/PDT/2014/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**

Halaman 26 dari 27 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal **5 Pebruari 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim – hakim anggota serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

1. PANGERAN NAPITUPULU, SH.MH

HARTADI, SH.MH

2. H. FIRDAUS, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya :

- 1. Materai putusan Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
- 3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

ELLY HERLINA

J u m l a h Rp .150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah) .-